



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN LAHAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 3 JAKARTA SELATAN
UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI KEPADA
PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian lahan Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Jakarta Selatan untuk penempatan perangkat telekomunikasi oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor ADD.144/LG.05/AR.002/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 masa sewanya berakhir pada tanggal 8 Agustus 2012;
 - b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Mei 2013 Nomor 3709/-076.2 dan hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Jakarta Infrastruktur Propertindo tanggal 1 Oktober 2012 Nomor 156/J-Kom/Srt/X/2012 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 17 Desember 2014 Nomor 5525/-076.11 permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Lahan Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Jakarta Selatan untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi Kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Nomor ADD.144/LG.05/AR.002/III/2009 atau sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 8 Agustus 2017;
 - b. Nilai uang sewa adalah sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 6% (enam persen) setiap tahun berikutnya dan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp 591.894.761,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kode Rekening 4.1.4.03.02 (Sewa Bangunan) paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - f. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan lahan dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo wajib mengembalikan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Pemanfaatan lahan dimaksud hanya untuk penempatan perangkat telekomunikasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penempatan perangkat telekomunikasi harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo